



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA DUNGUN LAUT KECAMATAN JAWAI
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA DUNGUN LAUT KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai.
3. Desa adalah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Dungun Laut dengan Desa Sentebang Kecamatan Jawai, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang, Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, Desa Suah Api, Desa Matang Terap dan Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sentebang Kecamatan Jawai;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang, Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suah Api dan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan dan Laut Natuna.

Pasal 4

(1) Batas Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Sentebang Kecamatan Jawai, dimulai dari :

1. Garis pantai Laut Natuna kemudian mengarah lurus ke PBU 61.01.03.20011-2010.001 dengan koordinat $1^{\circ} 19' 14,337''$ LU dan $109^{\circ} 1' 47,789''$ BT merupakan titik pertama batas Desa Dungun Laut dengan Dungun Laut. Titik ini merupakan titik pertemuan wilayah wilayah RT 30/RW 10, Dusun Sentebang Barat, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 2/RW 1, Dusun Pantai, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai;
2. PBU 61.01.03.20011-2010.001 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.20011-2010.002 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 09,1''$ LU dan $109^{\circ} 01' 56,6''$ BT yang berada pada wilayah RT, RW dan dusun yang sama titik sebelumnya;
3. PBU 61.01.03.20011-2010.002 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.20011-2010.003 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 04,2''$ LU dan $109^{\circ} 02' 05,2''$ BT yang berada pada wilayah RT, RW dan dusun yang sama titik sebelumnya;
4. PBU 61.01.03.20011-2010.003 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.20011-2010.004 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 03,5''$ LU dan $109^{\circ} 02' 05,2''$ BT yang berada pada wilayah RT, RW dan dusun yang sama titik sebelumnya;
5. PBU 61.01.03.20011-2010.004 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.20011-2010.005 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 52,9''$ LU dan $109^{\circ} 02' 25,9''$ BT yang berada pada wilayah RT, RW dan dusun yang sama titik sebelumnya;
6. PBU 61.01.03.20011-2010.005 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.20011-2010.006 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 49,7''$ LU dan $109^{\circ} 02' 23,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 30/RW 10, Dusun Sentebang Barat, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 2/RW 1, Dusun Pantai, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai;
7. PBU 61.01.03.20011-2010.006 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.20011-2010.007 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 40,5''$ LU dan $109^{\circ} 02' 44,2''$ BT yang berada pada wilayah RT 23/RW 8, Dusun Sentebang Selatan, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 8/RW 4, Dusun Tengah, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai;
8. PBU 61.01.03.20011-2010.007 menyusuri tepi Jalan Olahraga menuju PBU 61.01.03.20011-2010.008 di tepi jalan dengan koordinat $01^{\circ} 18' 47,0''$ LU dan $109^{\circ} 02' 48,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 22/RW 8, Dusun Sentebang Selatan, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 8/RW 4, Dusun Tengah, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai;
9. PBU 61.01.03.20011-2010.008 menyusuri parit dan batas tanah masyarakat serta memotong Jalan H. Yamin dan Jembatan menuju PBU 61.01.03.20011-2010.009 berada ditengah parit dengan koordinat $01^{\circ} 18' 45,5''$ LU dan $109^{\circ} 02' 50,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 10/RW 4, Dusun Sentebang Tengah, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 22/RW 8, Dusun Sentebang Selatan, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 8/RW 4, Dusun Tengah, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai;
10. PBU 61.01.03.20011-2010.009 menyusuri tepi parit menuju PBU 61.01.03.20011-2010.010 berada di tepi parit dengan koordinat $01^{\circ} 18' 31,2''$ LU dan $109^{\circ} 03' 25,8''$ BT masih berada dalam wilayah wilayah RT 3/RW 3, Dusun Sentebang Tengah, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 10/RW 5, Dusun Seleko, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai;

11. PBU 61.01.03.20011-2010.010 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.20011-2010.011 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 36,7''$ LU dan $109^{\circ} 03' 29,6''$ BT yang berada pada wilayah RT 3/RW 3, Dusun Sentebang Tengah, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 10/RW 5, Dusun Seleko, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai;
 12. PBU 61.01.03.20011-2010.011 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.20011-2010.012 berada ditepi parit dengan koordinat $01^{\circ} 18' 36,0''$ LU dan $109^{\circ} 03' 31,9''$ BT yang berada pada wilayah wilayah RT 6/RW 2, Dusun Sentebang Timur, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 3/RW 3, Dusun Sentebang Tengah, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 10/RW 5, Dusun Seleko, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai;
 13. PBU 61.01.03.20011-2010.012 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.20011-2010.013 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 30,3''$ LU dan $109^{\circ} 03' 28,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 2, Dusun Sentebang Timur, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 3/RW 3, Dusun Sentebang Tengah, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 10/RW 5, Dusun Seleko, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai; dan
 14. PBU 61.01.03.20011-2010.013 menyusuri batas tanah masyarakat dan menyusuri tepi parit menuju PBU 61.01.03.20011-2010-12.2007.014 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 14,2''$ LU dan $109^{\circ} 04' 20,4''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Sentebang dan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sentebang Timur, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 12/RW 6, Dusun Seleko, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau, Kecamatan Tekarang;
- (2) Batas Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang, dimulai dari :
1. PBU PBU 61.01.03.20011-2010-12.2007.014 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sentebang dan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.20011-12.2007.015 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 04,8''$ LU dan $109^{\circ} 04' 12,3''$ BT berada pada wilayah wilayah RT 12/RW 6 Dusun Seleko, Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1 Dusun Matang Kuang Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
 2. PBU 61.01.03.20011-12.2007.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-12.2007.016 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 04,8''$ LU dan $109^{\circ} 04' 12,3''$ BT berada pada wilayah RT, RW dan dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 3. PBU 61.01.03.20011-12.2007.016 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-12.2007.017 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 01,6''$ LU dan $109^{\circ} 04' 09,6''$ BT berada pada wilayah RT 12/RW 6 Dusun Seleko, Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1 Dusun Matang Kuang Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang; dan
 4. PBU 61.01.03.20011-12.2007.017 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-12.2007-04.2021.018 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 59,7''$ LU dan $109^{\circ} 04' 10,9''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dan Matang Segarau Kecamatan Tekarang berada di wilayah RT 12/RW 6 Dusun Seleko Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1 Dusun Matang Kuang Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

(3) Batas Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. PBU PBU PBU PBU 61.01.03.20011-12.2007-04.2021.018 merupakan titik simpul pertemuan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dan Matang Segarau Kecamatan Tekarang, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-04.2021.019 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 53,0''$ LU dan $109^{\circ} 04' 04,8''$ BT masih berada pada wilayah RT 12/RW 6 Dusun Seleko, Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas;
2. PBU 61.01.03.20011-04.2021.019 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-04.2021.020 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 54,9''$ LU dan $109^{\circ} 03' 58,7''$ BT masih berada pada wilayah yang sama dengan titik sebelumnya;
3. PBU 61.01.03.20011-04.2021.020 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-04.2021.021 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 11,7''$ LU dan $109^{\circ} 04' 12,9''$ BT masih berada pada wilayah yang sama dengan titik sebelumnya;
4. PBU 61.01.03.20011-04.2021.021 menyusuri tepi parit menuju ke PBU 61.01.03.20011-04.2021.022 berada di tepi parit dengan koordinat $01^{\circ} 18' 14,4''$ LU dan $109^{\circ} 04' 11,0''$ BT masih berada pada wilayah yang sama dengan titik sebelumnya;
5. PBU 61.01.03.20011-04.2021.022 menyusuri parit dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-04.2021.023 berada di tepi parit dengan koordinat $01^{\circ} 17' 51,4''$ LU dan $109^{\circ} 03' 51,3''$ BT masih berada pada wilayah yang sama dengan titik sebelumnya;
6. PBU 61.01.03.20011-04.2021.023 memotong Jalan Segarau Parit – Dungun Laut menuju ke PBU 61.01.03.20011-04.2021.024 berada di tepi Jalan Segarau Parit – Dungun Laut dengan koordinat $01^{\circ} 17' 51,2''$ LU dan $109^{\circ} 03' 50,8''$ BT berada pada wilayah RT, RW dan dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
7. PBU 61.01.03.20011-04.2021.024 menyusuri tepi parit menuju ke PBU 61.01.03.20011-04.2021.025 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 48,4''$ LU dan $109^{\circ} 03' 44,4''$ BT berada pada wilayah RT 12/RW 6 Dusun Seleko, Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas; dan
8. PBU 61.01.03.20011-04.2021.025 menyusuri tepi parit menuju ke PBU 61.01.03.20011-04.2021-16.2004.026 yang sudah terpasang pilar P04 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 44,3''$ LU dan $109^{\circ} 03' 33,9''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 12/RW 6, Dusun Seleko, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Sepakat, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 10/RW 5, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai Selatan;

(4) Batas Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Suah Api Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. PBU PBU 61.01.03.20011-04.2021-16.2004.026 merupakan titik simpul pertemuan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.027 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 46.773''$ LU dan $109^{\circ} 3' 31.603''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 10/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai

- Selatan, dengan RT 12/RW 6 Dusun Seleko Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
2. PBU 61.01.03.20011-16.2004.027 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.028 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 48.629''$ LU dan $109^{\circ} 3' 32.474''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 10/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 11/RW 6 Dusun Seleko Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
 3. PBU 61.01.03.20011-16.2004.028 memotong jalan parit penghubung suah api dengan dungun laut, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.029 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 52.007''$ LU dan $109^{\circ} 3' 22.575''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 11/RW 6 Dusun Seleko Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
 4. PBU 61.01.03.20011-16.2004.029 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.030 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 50.769''$ LU dan $109^{\circ} 3' 21.574''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 11/RW 6 Dusun Seleko Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
 5. PBU 61.01.03.20011-16.2004.030 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.031 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 55.702''$ LU dan $109^{\circ} 3' 2.553''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 11/RW 6 Dusun Seleko Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
 6. PBU 61.01.03.20011-16.2004.031 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.032 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 34.078''$ LU dan $109^{\circ} 2' 49.827''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 14/RW 7 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
 7. PBU 61.01.03.20011-16.2004.032 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.033 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 42.370''$ LU dan $109^{\circ} 2' 38.210''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 14/RW 7 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
 8. PBU 61.01.03.20011-16.2004.033 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.034 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 34.488''$ LU dan $109^{\circ} 2' 32.782''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 15/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
 9. PBU 61.01.03.20011-16.2004.034 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.035 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 29.319''$ LU dan $109^{\circ} 2' 40.839''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 15/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
 10. PBU 61.01.03.20011-16.2004.035 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.036 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 26.257''$ LU dan $109^{\circ} 2' 38.352''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 8/RW 4 Dusun Sedau Desa Suah Api

Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 15/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;

11. PBU 61.01.03.20011-16.2004.036 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.037 dengan koordinat 1° 17' 25.345" LU dan 109° 2' 37.641" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 8/RW 4 Dusun Sedau Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 15/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
12. PBU 61.01.03.20011-16.2004.037 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.038 dengan koordinat 1° 17' 24.010" LU dan 109° 2' 36.768" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 8/RW 4 Dusun Sedau Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 15/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
13. PBU 61.01.03.20011-16.2004.038 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.039 dengan koordinat 1° 17' 23.098" LU dan 109° 2' 35.928" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 8/RW 4 Dusun Sedau Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 15/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
14. PBU 61.01.03.20011-16.2004.039 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.040 dengan koordinat 1° 17' 21.599" LU dan 109° 2' 34.054" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 7/RW 4 Dusun Sedau Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 15/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
15. PBU 61.01.03.20011-16.2004.040 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.041 dengan koordinat 1° 17' 26.508" LU dan 109° 2' 26.417" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 7/RW 4 Dusun Sedau Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 15/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
16. PBU 61.01.03.20011-16.2004.041 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.042 dengan koordinat 1° 17' 27.581" LU dan 109° 2' 24.832" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 7/RW 4 Dusun Sedau Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 15/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
17. PBU 61.01.03.20011-16.2004.042 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.043 dengan koordinat 1° 17' 28.037" LU dan 109° 2' 25.155" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 7/RW 4 Dusun Sedau Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 16/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
18. PBU 61.01.03.20011-16.2004.043 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.044 dengan koordinat 1° 17' 28.525" LU dan 109° 2' 24.443" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
19. PBU 61.01.03.20011-16.2004.044 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.045 dengan koordinat 1° 17' 24.552" LU dan 109° 2' 21.988" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
20. PBU 61.01.03.20011-16.2004.045 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.046 dengan koordinat 1° 17' 21.626" LU dan 109° 2' 26.615" BT yang berada pada

pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

21. PBU 61.01.03.20011-16.2004.046 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.047 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 15.014''$ LU dan $109^{\circ} 2' 21.057''$ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Sedau Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 16/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
 22. PBU 61.01.03.20011-16.2004.047 menyusuri batas tanah masyarakat dan parit menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.048 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 15.404''$ LU dan $109^{\circ} 2' 20.281''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 7/RW 4 Dusun Sedau Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 16/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
 23. PBU 61.01.03.20011-16.2004.048 memotong parit dan Jalan Sintete menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.049 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 15.436''$ LU dan $109^{\circ} 2' 19.958''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 2 Dusun Sari Medan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 16/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
 24. PBU 61.01.03.20011-16.2004.049 memotong parit dan menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004.050 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 11.885''$ LU dan $109^{\circ} 2' 16.144''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Sari Medan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 16/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai; dan
 25. PBU 61.01.03.20011-16.2004.050 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2004-2003.051 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 18.941''$ LU dan $109^{\circ} 2' 6.177''$ BT merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Suah Api dan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan. Titik pertemuan ini berada pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Sari Medan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 16/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, dan dengan RT 15/RW 4 Dusun Plamboyan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
- (5) Batas Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Matang Terap Kecamatan Tebas, dimulai dari :
1. PBU PBU 61.01.03.20011-16.2004-2003.051 merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Suah Api dan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat dan dilanjutkan dengan memotong Jalan Dungun Laut menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2003.052 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 27.752''$ LU dan $109^{\circ} 1' 53.978''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini merupakan titik pertemuan batas tanah DJONG TJUK THIE dengan VIHARA CATUR SARANA;
 2. PBU 61.01.03.20011-16.2003.052 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2003.053 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 33.605''$ LU dan $109^{\circ} 1' 44.950''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT 15/RW 7 Dusun Plamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 16/RW 8, Dusun Jeruk, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai;
 3. PBU 61.01.03.20011-16.2003.053 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2003.054 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 33.051''$ LU dan $109^{\circ} 1' 44.530''$ BT yang merupakan

titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

4. PBU 61.01.03.20011-16.2003.054 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2003.055 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 37,864''$ LU dan $109^{\circ} 1' 38,899''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
5. PBU 61.01.03.20011-16.2003.055 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2003.056 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 36,268''$ LU dan $109^{\circ} 1' 37,833''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
6. PBU 61.01.03.20011-16.2003.056 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2003.057 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 35,975''$ LU dan $109^{\circ} 1' 38,157''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
7. PBU 61.01.03.20011-16.2003.057 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2003.058 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 33,696''$ LU dan $109^{\circ} 1' 36,994''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT 15/RW 7 Dusun Plamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 16/RW 8, Dusun Jeruk, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai;
8. PBU 61.01.03.20011-16.2003.058 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2003.059 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 33,111''$ LU dan $109^{\circ} 1' 38,094''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini merupakan titik batas dusun Desa Matang Terap, antara RT 17/RW 8 Dusun Pantai Utara dengan RT 15/RW 7 Dusun Plamboyan;
9. PBU 61.01.03.20011-16.2003.059 menyusuri batas tanah Kebun masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2003.060 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 30,473''$ LU dan $109^{\circ} 1' 35,800''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah wilayah 17/RW 8, Dusun Pantai Utara, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 16/RW 8, Dusun Jeruk, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai;
10. PBU 61.01.03.20011-16.2003.060 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2003.061 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 32,844''$ LU dan $109^{\circ} 1' 30,397''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
11. PBU 61.01.03.20011-16.2003.061 menyusuri parit batas tanah kebun masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2003.062 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 31,966''$ LU dan $109^{\circ} 1' 30,269''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
12. PBU 61.01.03.20011-16.2003.062 menyusuri parit batas tanah kebun masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2003.063 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 31,770''$ LU dan $109^{\circ} 1' 30,107''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
13. PBU 61.01.03.20011-16.2003.063 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2003.064 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 32,322''$ LU dan $109^{\circ} 1' 28,813''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
14. PBU 61.01.03.20011-16.2003.064 menyusuri parit batas tanah kebun masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2003.065 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 34,337''$ LU dan $109^{\circ} 1' 24,737''$ BT yang merupakan

titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

15. PBU 61.01.03.20011-16.2003.065 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2003.066 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 35,510''$ LU dan $109^{\circ} 1' 25,124''$ BT yang berada pada wilayah 17/RW 8, Dusun Pantai Utara, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 16/RW 8, Dusun Jeruk, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai;
 16. PBU 61.01.03.20011-16.2003.066 menyusuri parit batas tanah kebun masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2003-2001.067 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 38,206''$ LU dan $109^{\circ} 1' 18,168''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Matang Terap dan Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Bukit Raya, Desa Jawai Laut dengan RT 17/RW 8, Dusun Pantai Utara, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 16/RW 8, Dusun Jeruk, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai;
- (6) Batas Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Jawai Laut Kecamatan Tebas, dimulai dari :
1. PBU PBU 61.01.03.20011-16.2003-2001.067 merupakan titik simpul pertemuan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Matang Terap dan Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2001.068 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 41,232''$ LU dan $109^{\circ} 1' 16,549''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Bukit Raya, Desa Jawai Laut dengan dengan RT 16/RW 8, Dusun Jeruk, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai;
 2. PBU 61.01.03.20011-16.2001.068 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2001.069 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 38,526''$ LU dan $109^{\circ} 1' 11,797''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 3. PBU 61.01.03.20011-16.2001.069 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2001.070 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 40,219''$ LU dan $109^{\circ} 1' 11,472''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 4. PBU 61.01.03.20011-16.2001.070 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2001.071 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 43,314''$ LU dan $109^{\circ} 1' 15,351''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 5. PBU 61.01.03.20011-16.2001.071 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2001.072 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 49,405''$ LU dan $109^{\circ} 1' 20,747''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 6. PBU 61.01.03.20011-16.2001.072 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2001.073 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 55,843''$ LU dan $109^{\circ} 1' 11,137''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 7. PBU 61.01.03.20011-16.2001.073 memotong Sungai Terusan menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2001.074 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 56,296''$ LU dan $109^{\circ} 1' 10,455''$ BT berada di sisi Tambak yang merupakan titik

pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

8. PBU 61.01.03.20011-16.2001.074 menyusuri sisi Sungai Terusan menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2001.075 dengan koordinat 1° 18' 5,449" LU dan 109° 1' 16,465" BT berada di Sungai Terusan yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini juga merupakan batas tanah LIAN TIAN FO dengan LIAUW TJHON KUI;
 9. PBU 61.01.03.20011-16.2001.075 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2001.076 dengan koordinat 1° 18' 7,595" LU dan 109° 1' 13,424" BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini juga merupakan batas tanah LIAN TIAN FO dengan LIAUW TJHON KUI;
 10. PBU 61.01.03.20011-16.2001.076 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2001.077 dengan koordinat 1° 18' 11,139" LU dan 109° 1' 8,667" BT yang berada disamping Makam CIU NYIAT JIN, merupakan titik pertemuan wilayah pada wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini juga merupakan batas tanah LIAN TIAN FO dengan LIAUW TJHON KUI;
 11. PBU 61.01.03.20011-16.2001.077 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.20011-16.2001.078 dengan koordinat 1° 18' 14,716 LU dan 109° 1' 3,586" BT merupakan titik pertama batas Desa Jawai Laut dengan Dusun Laut. Titik ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Bukit Raya, Desa Jawai Laut dengan dengan RT 16/RW 8, Dusun Jeruk, Desa Dusun Laut, Kecamatan Jawai. Titik ini juga merupakan batas tanah orang Bakau dengan LIAUW TJHON KUI; dan
 12. PBU 61.01.03.20011-16.2001.078 mengarah lurus ke garis Pantai Laut Natuna, selanjutnya menyusuri garis Pantai Laut Natuna menuju ke PBU 61.01.03.20011-2010.001;
- (7) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dusun Laut Kecamatan Jawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Dusun Laut Kecamatan Jawai adalah 1.100,02 Ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini, tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 9 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA DUNGUN LAUT
KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA DUNGUN LAUT KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.03.20011-2010.001	109° 1' 47,789"	1° 19' 14,337"	280796,1901	146058,546
PBU 61.01.03.20011-2010.002	109° 1' 56,6"	1° 19' 9,1"	281068	145897
PBU 61.01.03.20011-2010.003	109° 2' 5,2"	1° 19' 4,2"	281334	145747
PBU 61.01.03.20011-2010.004	109° 2' 5,2"	1° 19' 3,5"	281334	145725
PBU 61.01.03.20011-2010.005	109° 2' 25,9"	1° 18' 52,9"	281974	145399
PBU 61.01.03.20011-2010.006	109° 2' 23,4"	1° 18' 49,7"	281896	145301
PBU 61.01.03.20011-2010.007	109° 2' 44,2"	1° 18' 40,5"	282538	145018
PBU 61.01.03.20011-2010.008	109° 2' 48,1"	1° 18' 47,0"	282660	145218
PBU 61.01.03.20011-2010.009	109° 2' 50,9"	1° 18' 45,5"	282748	145172
PBU 61.01.03.20011-2010.010	109° 3' 25,8"	1° 18' 31,2"	283825	144730
PBU 61.01.03.20011-2010.011	109° 3' 29,6"	1° 18' 36,7"	283944	144901
PBU 61.01.03.20011-2010.012	109° 3' 31,9"	1° 18' 36,0"	284014	144879
PBU 61.01.03.20011-2010.013	109° 3' 28,1"	1° 18' 30,3"	283897	144703
PBU 61.01.03.20011-2010-12.2007.014	109° 4' 20,4"	1° 18' 14,2"	285514	144207
PBU 61.01.03.20011-12.2007.015	109° 4' 16,1"	1° 18' 9,1"	285381	144051
PBU 61.01.03.20011-12.2007.016	109° 4' 12,3"	1° 18' 4,8"	285263	143918
PBU 61.01.03.20011-12.2007.017	109° 4' 9,6"	1° 18' 1,6"	285179	143820
PBU 61.01.03.20011-12.2007-04.2021.018	109° 4' 10,9"	1° 17' 59,7"	285220	143761
PBU 61.01.03.20011-04.2021.019	109° 4' 4,8"	1° 17' 53,0"	285030	143555
PBU 61.01.03.20011-04.2021.020	109° 3' 58,7"	1° 17' 54,9"	284843	143615
PBU 61.01.03.20011-04.2021.021	109° 4' 12,9"	1° 18' 11,7"	285282	144132
PBU 61.01.03.20011-04.2021.022	109° 4' 11,0"	1° 18' 14,4"	285223	144213

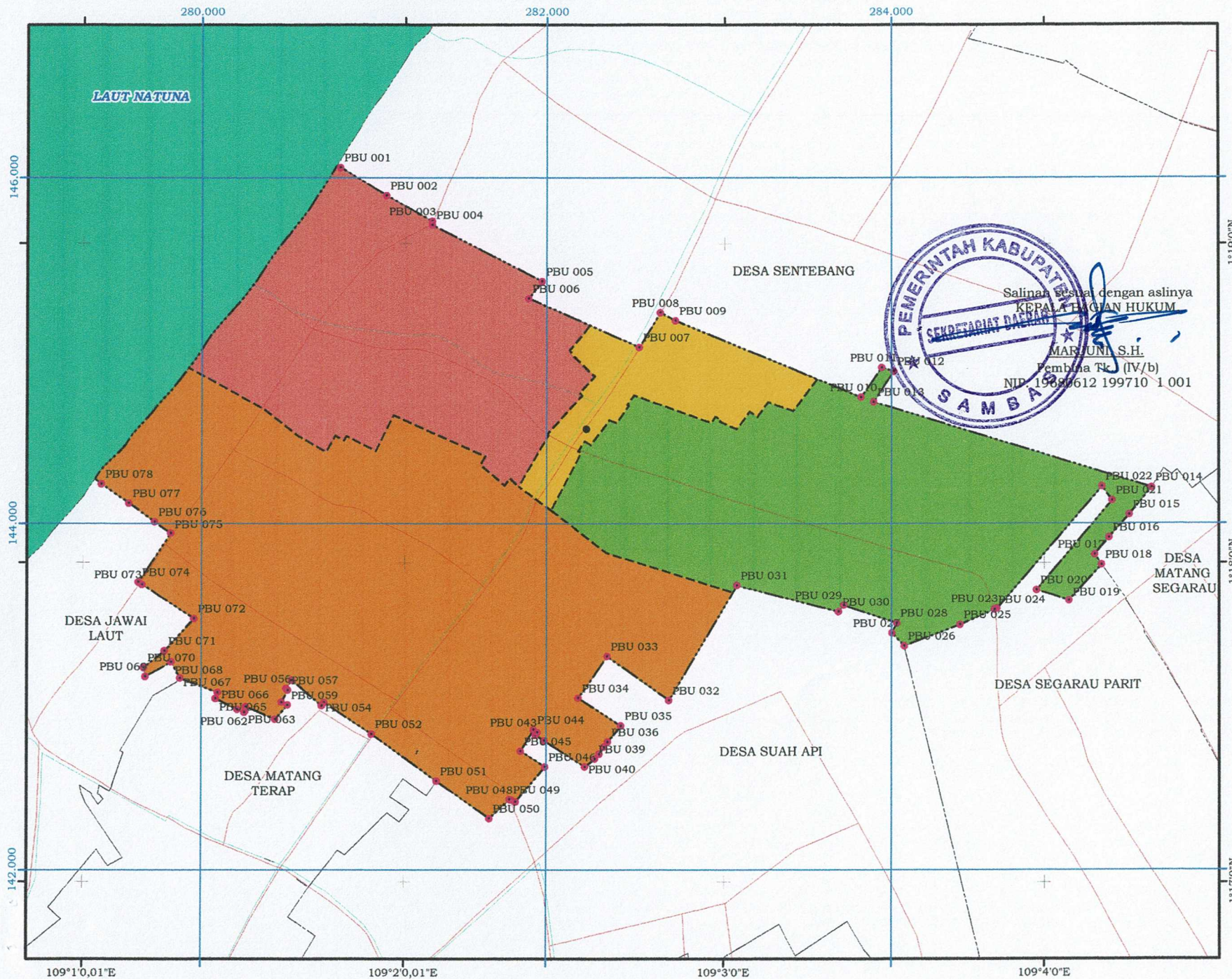
PBU 61.01.03.20011-04.2021.023	109° 3' 51,3"	1° 17' 51,4"	284613	143507
PBU 61.01.03.20011-04.2021.024	109° 3' 50,8"	1° 17' 51,2"	284599	143502
PBU 61.01.03.20011-04.2021.025	109° 3' 44,4"	1° 17' 48,3"	284399	143414
PBU 61.01.03.20011-04.2021-16.2004.026	109° 3' 33,9"	1° 17' 44,3"	284076	143291
PBU 61.01.03.20011-16.2004.027	109° 3' 31,603"	1° 17' 46,773"	284004	143366
PBU 61.01.03.20011-16.2004.028	109° 3' 32,474"	1° 17' 48,629"	284031	143423
PBU 61.01.03.20011-16.2004.029	109° 3' 22,575"	1° 17' 52,007"	283725	143527
PBU 61.01.03.20011-16.2004.030	109° 3' 21,574"	1° 17' 50,769"	283694	143489
PBU 61.01.03.20011-16.2004.031	109° 3' 2,553"	1° 17' 55,702"	283106	143641
PBU 61.01.03.20011-16.2004.032	109° 2' 49,827"	1° 17' 34,078"	282712	142977
PBU 61.01.03.20011-16.2004.033	109° 2' 38,210"	1° 17' 42,370"	282353	143232
PBU 61.01.03.20011-16.2004.034	109° 2' 32,782"	1° 17' 34,488"	282185	142990
PBU 61.01.03.20011-16.2004.035	109° 2' 40,839"	1° 17' 29,319"	282434	142831
PBU 61.01.03.20011-16.2004.036	109° 2' 38,352"	1° 17' 26,257"	282357	142737
PBU 61.01.03.20011-16.2004.037	109° 2' 37,641"	1° 17' 25,345"	282335	142709
PBU 61.01.03.20011-16.2004.038	109° 2' 36,768"	1° 17' 24,010"	282308	142668
PBU 61.01.03.20011-16.2004.039	109° 2' 35,928"	1° 17' 23,098"	282282	142640
PBU 61.01.03.20011-16.2004.040	109° 2' 34,054"	1° 17' 21,599"	282224	142594
PBU 61.01.03.20011-16.2004.041	109° 2' 26,417"	1° 17' 26,508"	281988	142745
PBU 61.01.03.20011-16.2004.042	109° 2' 24,832"	1° 17' 27,581"	281939	142778
PBU 61.01.03.20011-16.2004.043	109° 2' 25,155"	1° 17' 28,037"	281949	142792
PBU 61.01.03.20011-16.2004.044	109° 2' 24,443"	1° 17' 28,525"	281927	142807
PBU 61.01.03.20011-16.2004.045	109° 2' 21,988"	1° 17' 24,552"	281851	142685
PBU 61.01.03.20011-16.2004.046	109° 2' 26,615"	1° 17' 21,626"	281994	142595
PBU 61.01.03.20011-16.2004.047	109° 2' 21,057"	1° 17' 15,014"	281822	142392
PBU 61.01.03.20011-16.2004.048	109° 2' 20,281"	1° 17' 15,404"	281798	142404
PBU 61.01.03.20011-16.2004.049	109° 2' 19,958"	1° 17' 15,436"	281788	142405
PBU 61.01.03.20011-16.2004.050	109° 2' 16,144"	1° 17' 11,885"	281670	142296
PBU 61.01.03.20011-16.2004-2003.051	109° 2' 6,177"	1° 17' 18,941"	281364	142512
PBU 61.01.03.20011-16.2003.052	109° 1' 53,978"	1° 17' 27,752"	280985	142784
PBU 61.01.03.20011-16.2003.053	109° 1' 44,950"	1° 17' 33,605"	280706	142964
PBU 61.01.03.20011-16.2003.054	109° 1' 44,530"	1° 17' 33,051"	280693	142947
PBU 61.01.03.20011-16.2003.055	109° 1' 38,899"	1° 17' 37,864"	280519	143095

PBU 61.01.03.20011-16.2003.056	109° 1' 37,833"	1° 17' 36,268"	280486	143046
PBU 61.01.03.20011-16.2003.057	109° 1' 38,157"	1° 17' 35,975"	280496	143037
PBU 61.01.03.20011-16.2003.058	109° 1' 36,994"	1° 17' 33,696"	280460	142967
PBU 61.01.03.20011-16.2003.059	109° 1' 38,094"	1° 17' 33,111"	280494	142949
PBU 61.01.03.20011-16.2003.060	109° 1' 35,800"	1° 17' 30,473"	280423	142868
PBU 61.01.03.20011-16.2003.061	109° 1' 30,397"	1° 17' 32,844"	280256	142941
PBU 61.01.03.20011-16.2003.062	109° 1' 30,269"	1° 17' 31,966"	280252	142914
PBU 61.01.03.20011-16.2003.063	109° 1' 30,107"	1° 17' 31,770"	280247	142908
PBU 61.01.03.20011-16.2003.064	109° 1' 28,813"	1° 17' 32,322"	280207	142925
PBU 61.01.03.20011-16.2003.065	109° 1' 24,737"	1° 17' 34,337"	280081	142987
PBU 61.01.03.20011-16.2003.066	109° 1' 25,124"	1° 17' 35,510"	280093	143023
PBU 61.01.03.20011-16.2003-2001.067	109° 1' 18,168"	1° 17' 38,206"	279878	143106
PBU 61.01.03.20011-16.2001.068	109° 1' 16,549"	1° 17' 41,232"	279828	143199
PBU 61.01.03.20011-16.2001.069	109° 1' 11,797"	1° 17' 38,526"	279681	143116
PBU 61.01.03.20011-16.2001.070	109° 1' 11,472"	1° 17' 40,219"	279671	143168
PBU 61.01.03.20011-16.2001.071	109° 1' 15,351"	1° 17' 43,314"	279791	143263
PBU 61.01.03.20011-16.2001.072	109° 1' 20,747"	1° 17' 49,405"	279958	143450
PBU 61.01.03.20011-16.2001.073	109° 1' 11,137"	1° 17' 55,843"	279661	143648
PBU 61.01.03.20011-16.2001.074	109° 1' 10,455"	1° 17' 56,296"	279639,9515	143661,9465
PBU 61.01.03.20011-16.2001.075	109° 1' 16,465"	1° 18' 5,449"	279826	143943
PBU 61.01.03.20011-16.2001.076	109° 1' 13,424"	1° 18' 7,595"	279732	144009
PBU 61.01.03.20011-16.2001.077	109° 1' 8,667"	1° 18' 11,139"	279585	144118
PBU 61.01.03.20011-16.2001.078	109° 1' 3,586"	1° 18' 14,716"	279428	144228

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 SEKRETARIAT DAERAH
 MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 ATBAH ROMIN SUHAILI





**PETA BATAS DESA DUNGUN LAUT
KECAMATAN JAWAI**



SKALA 1 : 30.000



PETUNJUK LETAK PETA



Proyeksi :Transverse Mercator
Sistem Grid :Grid Geografis dan UTM
Datum :49N WGS 1984

Legenda

● Kantor Desa	Dusun Pantai
● Koordinat Batas Desa	Dusun Tengah
--- Batas Dusun	Dusun Seleko
..... Batas Desa	Dusun Jeruk
— Jalan	Laut Natuna
— Sungai	

Sumber Data :
 1. Peta RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2017
 2. Peta Administrasi Kabupaten Sambas
 3. Penegasan Batas Desa menggunakan GPS Garmin Tipe Navigasi
 4. Berita Acara Kesepakatan PDes Tahun 2019 dan 2020

Catatan :
 Batas desa dan dusun merupakan batas defenitif, hasil pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa tahun 2019 dan 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI